



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt. G/2021/PN.PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara gugatan, antara :

ENSEN SARAGI Pekerjaan Pensiun ASN, Alamat Jalan Batu Suli V No. 02, RT 003, RW 015, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GIDEON SILAEN, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Camar I No 15, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Pebruari 2021 nomor 96/II/2021/SK/PN.PIK Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

1. **RAMINTAN** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Tabat Kalsa, RT 06 RW 01, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Agraria c.q Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah c.q Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya**, Alamat Jalan D.I Panjaitan No 10, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **MASLINA E** Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Yakut No 665, RT 005/ RW 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah Pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Pebruari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Pebruari 2021 dibawah register perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Pik, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Kemudian sekitar tahun 2011/2012 PENGGUGAT ada membeli tanah 2 (dua) Kavlingan dari Badin Halis Sera (alm) suami dari Turut Tergugat, yang terletak di Jalan Ir. Soekarno (Lingkar Dalam), berdasarkan Surat Pernyataan Tanah No.Reg: 140.594/895/KL-MTG/PEM tanggal 06-09-2012, dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No: 140.594/895/KL-MTG/PEM tanggal 29 Agustus 2012, dengan ukuran sebgai berikut :
 - Panjang 30 Meter dan Lebar 40 MeterBatas-batas
 - Sebelah Utara berbatas dengan Riduan
 - Sebelah Timur berbatas dengan Riduan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Yunedi L Jinan sekarang dengan Maslinae
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan
2. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah (vide point 1) tersebut diatas dari sdr Badin H Sera (alm) yang sekarang menjadi OBYEK SENGKETA Penggugat selalu aktif menjaga, memelihara dan membersihkan dan membuat patok dan parit pembatas diatas tanah obyek dimaksud, dan bahkan sejak tahun 2012 Penggugat membeli tanah tersebut dari suami Turut Tergugat tidak pernah ada yang melarang Penggugat menguasai dan membersihkan tanah obyek sengketa;
3. Bahwa Penggugat adalah Pembeli yang ber-etiket baik yang dilindungi oleh undang-undang, sedangkan sejak tanah obyek sengketa Penggugat beli dari suami Turut Tergugat, dengan alasan itu pula Turut Tergugat sebagai istri sah dari Badin H Sera (alm) harus ditarik sebagai Pihak tergugat dalam perkara ini;
4. Bahwa sekitar tahun 2016, secara tiba-tiba Tergugat I meng-klaim tanah Penggugat dan menerbitkan Surat Pernyataan Tanah diatas

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Penggugat dengan No.Reg: 140/594/242/KL-MTG/PEM atas nama Tergugat I, sedangkan Tergugat I mengetahui dengan jelas bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dimana tanah ANCIS DEMAR (suami dari Tergugat I) bersebelahan dengan tanah Yunedi L Jinan yaitu disebelah Selatan tanah Yunedi L Jinan dan Penggugat saling kenal dengan Tergugat I maupun ANCIS DEMAR (suami Tergugat I) karena selalu bertemu dan tegur sapa di lokasi obyek sengketa tersebut;

5. Bahwa Penggugat sebagai Pembeli yang ber-etiket baik berulang kali mengadu kepada Turut Tergugat agar Turut Tergugat turut serta membantu Penggugat menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat I, akan tetapi turut tergugat tidak peduli dengan masalah Penggugat;
6. Bahwa ternyata Tergugat I ibarat PAGAR MAKAN TANAMAN dimana Tergugat I dan suaminya sebagai teman Penggugat ternyata diam-diam menyerobot tanah Penggugat dan menerbitkan Surat Pernyataan Tanah diatas tanah Penggugat atas nama Tergugat I, akhirnya sekitar bulan September 2016 Penggugat mengajukan Pengaduan sengketa tanah ke Kantor Kelurahan Menteng dengan tujuan untuk di MEDIASI antara Penggugat dengan Tergugat I, dan pada hari Jumat 30 September 2016 pihak Kelurahan Menteng melaksanakan Mediasi Penyelesaian Permasalahan Tanah dan setelah pihak Kelurahan Menteng meneliti semua berkas-berkas surat kepemilikan tanah milik Penggugat dan milik Tergugat I, ternyata pihak Kelurahan Menteng menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam Surat Pernyataan Tanah Tergugat I, dimana Surat Pernyataan Tanah atas nama Tergugat I diterbitkan diatas Surat Pernyataan Tanah milik Penggugat tersebut;
7. Bahwa karena terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam Surat Pernyataan Tanah atas nama Tergugat I, akhirnya Kelurahan Menteng mengeluarkan surat No:140.593.7/84/KL/Mtg/Pem tanggal 8 Nopember 2016, Perihal : PENCABUTAN TANDA TANGAN PADA (SPT) Surat Pernyataan Tanah atas nama Tergugat I (RAMINTAN) dengan No.Reg : 140.594/242/KL-MTG/PEM tanggal 05-04-2016;
8. Bahwa sikap dan prilaku Tergugat I ternyata bebal dan nekat, dimana setelah Kelurahan Menteng Mecabut tanda tangan pada Surat Tanah milik Tergugat I tersebut, Tergugat I secara membabi buta dengan tanpa berpikir dampak Hukum akibat perbuatannya dimana Tergugat I dengan sengaja melakukan tindakan Hukum dengan cara Melawan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, dimana Tergugat I mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik diatas tanah obyek sengketa menggunakan Surat Pernyataan Tanah No: 140.594/242/KL-MTG/PEM tanggal 05-04-2016 sedangkan Surat Pernyataan Tanah tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, permohonan Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas tanah obyek sengketa, Tergugat II dengan gaya POLOS dan LUGUNYA menyetujui permohonan Tergugat I dan akhirnya terbit Sertifikat Hak Milik No: 16714 atas nama RAMINTAN pada tanggal 05-12-2018;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanah yang sudah dicabut atau tidak berlaku lagi dapat dikategorikan “melakukan Tindak Pidana membuat Keterangan Palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat 2 KUH Pidana dengan Pidana Penjara 9 (sembilan) tahun, dengan waktu yang tidak terlalu lama, Penggugat akan mengadukan Tergugat I ke Polda Kalimantan Tengah dengan Tuduhan membuat Keterangan Palsu melanggar pasal 242 ayat 2 KUH Pidana tersebut;
10. Bahwa ternyata Tergugat II tidak hati-hati menjalankan tugasnya sebagai ASN, ceroboh, tidak meneliti kelengkapan berkas permohonan tergugat I dan bahkan mengabaikan tertib administrasi, sedangkan Tergugat II mengetahui secara jelas khususnya di wilayah Kota Palangka Raya setiap tahun meningkat sengketa tanah, peningkatan kasus sengketa tanah menjadi keharusan bagi Tergugat II untuk lebih hati-hati dan teliti mempelajari kelengkapan setiap berkas permohonan dan melibatkan pihak RT setempat dan saksi-saksi berbatasan dengan tujuan agar tugas pokok yang diemban oleh Tergugat II bernilai, berkualitas, dan berguna bagi masyarakat, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat II;
11. Bahwa karena Tergugat I mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik menggunakan Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor register :140.594/242/KL-MTG/PEM tanggal 05-04-2016 atas nama Ramintan yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi dan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik No: 16714 tanggal 05/12/2018 atas nama Ramintan, maka legalitas Sertifikat Hak Milik No: 16714 atas nama Ramintan tidak sah secara Hukum dan harus batal demi Hukum;
12. Bahwa karena Penggugat adalah Pembeli yang ber-etiket baik dan dilindungi oleh Undang-undang, serta dikuatkan dengan bukti-bukti

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat maupun penguasaan fisik dilapangan, maka pemilik tanah obyek sengketa adalah Penggugat ;

Berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, dan agar terdapatnya kepastian Hukum dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, memanggil kedua belah pihak untuk di dengar keterangannya di Persidangan serta memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa No.Reg: 140.594/895/KL-MTG/PEM tanggal 6-9-2012 atas nama ENSEN SARAGI, terletak di Jln. Ir. Soekarno (Lingkar Dalam), Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,

Dengan ukuran :

- Panjang 30 Meter dan Lebar 40 Meter

Batas-batas

- Sebelah Utara berbatas dengan RIDUAN
- Sebelah Timur berbatas dengan RIDUAN
- Sebelah Selatan berbatas dengan YUNEDI.L.JINAN
- Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan

Adalah milik PENGGUGAT.

3. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah Penggugat yang menjadi tanah obyek sengketa, serta mencabut semua patok-patok yang di pancangkan tergugat I diatas tanah Penggugat;
4. Menyatakan menurut Hukum Sertifikat Hak Milik No: 16714 yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 05-04-2018 atas nama RAMINTAN tidak sah secara Hukum dan batal demi Hukum;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan in dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun para tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi ;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau :Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir sendiri. Tergugat II hadir kuasanya Maria Isabella, SH., M.Si, dkk Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agraria Tata Ruang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya di Jalan DI. Panjaitan Nomor 10 Palangka Raya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2021 Nomor: 179/SKU-MP.02.02/III/2021 dan Turut Tergugat hadir kuasanya Tanit Prayitno, S.H. Advokat/Pengacara di Kantor Tanit Prayitno, SH & Rekan beralamat di Jalan Danau Ilung No.22 Tjilik Riwut KM.9 Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudi Eka Putra, S.H., M.H. Hakim Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertangga 23 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan Surat Gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, kuasa **Tergugat I** telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 21 Januari 2021, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA / KONPENSIS :

1. Bahwa Tergugat I Konpensis menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konpensis, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat I Konpensis, oleh karena dalil-dalil penggugat dalam gugatan tersebut tidak disampaikan sesuai dengan fakta yang ada dan hanya mengada-ada;
2. Bahwa Penggugat Konpensis ingin menguasai dan/atau mengklaim Objek Sengketa dengan menggunakan dasar Surat Pernyataan Tanah No.Reg : 140.594/895/KL-MTG/PEM tanggal 6 September 2012, dengan Berita

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Tanah No : 140.594/895/KL-MTG/PEM tanggal 29 Agustus 2012;

3. Bahwa menurut Penggugat Kompensi Surat Pernyataan Pemilik Tanah an. Ramintan/Tergugat I Kompensi dibuat dengan keterangan palsu (melanggar Pasal 242 ayat 2 KUHP) karena setelah dilakukan Mediasi oleh Pihak Kelurahan Menteng pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 (surat panggilan tertanggal 1 Juni 2016), pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 (surat panggilan tertanggal 12 Agustus 2016), pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 (surat panggilan tertanggal 12 Agustus 2016) dan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 (surat panggilan tertanggal 26 September 2016), kemudian dibuatlah Berita Acara Mediasi Penyelesaian Permasalahan Tanah antara Tergugat I Kompensi dan Penggugat Kompensi pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 (tanpa kehadiran Para Pihak), kemudian berdasarkan Berita Acara Mediasi Penyelesaian Permasalahan Tanah yang syarat dengan kecacatan baik secara formil dan materiil tersebut karena keberpihakan oknum kelurahan menteng kepada salah RAMINTAN (PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT I KONPENSİ) | JAWABAN DAN REKONPENSİ 34/Pdt.G/2021/PN Pik 2 satu pihak yang bersengketa, kemudian diterbitkanlah Surat Pencabutan Tanda Tangan Petugas Kelurahan Menteng pada Surat Pernyataan Pemilik Tanah No.Reg : 140.594/242/KL-MTG/PEM tanggal 5 April 2016 an. Ramintan / Tergugat I Kompensi;
4. Sebagaimana dalil-dalil yang telah Tergugat I Kompensi uraikan diatas, maka Tergugat I Kompensi menyerahkan sepenuhnya kepada YM. Majelis Hakim, karena menurut Tergugat I Kompensi, panggilan mediasi penyelesaian permasalahan tanah tersebut tidak dilaksanakan secara patut dan sah kemudian berita acara mediasi penyelesaian permasalahan tanah tersebut tidak memuat tentang bagaimana dan apa yang terjadi dalam mediasi tersebut, sehingga hal tersebut adalah cacat formil. Berdasarkan hal tersebut Tergugat I Kompensi tetap yakin dan percaya bahwa Instansi Pemerintahan yang berhak dan berwenang untuk memberikan Alas Hak Atas Tanah secara Yuridis di Wilayah Hukum Kota Palangkaraya adalah Tergugat II Kompensi yaitu Kantor Agraria dan Tata Ruang Kota Palangkaraya;
5. Bahwa dengan berdasarkan Berita Acara Mediasi Penyelesaian Permasalahan Tanah pada hari Jumat, Tanggal 30 September 2016 yang dibuat oleh Kelurahan Menteng tersebut syarat dengan kecacatan secara

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, maka apa yang menjadi materiil dalam Berita Acara Mediasi Penyelesaian Permasalahan Tanah tersebut juga tidak sah. Namun demikian pihak Kelurahan Menteng tetap bersikukuh mengeluarkan Surat No:140.593.7/84/KL/Mtg/Pem tanggal 8 Nopember 2016, Perihal : Pencabutan Tanda Tangan Pada (SPT) Surat Pernyataan Tanah Tanggal 29 Pebruari 2016 An. RAMINTAN (Tergugat I Kompensi) dengan No.Reg : 140.594/242/KL-MTG/PEM tanggal 05 April 2016. Berdasarkan uraian tersebut sangatlah terlihat keberpihakan oknum pada Kelurahan Meteng, maka sudah seharusnya dan sewajarnya serta sepantasnya Berita Acara Mediasi Penyelesaian Permasalahan Tanah pada hari Jumat, Tanggal 30 September 2016 yang dibuat oleh Kelurahan Menteng dan Surat No:140.593.7/84/KL/Mtg/Pem tanggal 8 Nopember 2016, Perihal : Pencabutan Tanda Tangan pada (SPT) Surat Pernyataan Tanah Tanggal 29 Pebruari 2016 An. RAMINTAN (Tergugat I Kompensi) dengan No.Reg : 140.594/242/KL-MTG/PEM tanggal 05 April 2016, dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

6. Kemudian bahwa setelah Tergugat I Kompensi menelaah dan mencermati Pasal 242 ayat 2 KUHP, Tergugat I Kompensi merasa tidak pernah sama sekali Membuat dan Menggunakan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di muka Persidangan seperti yang di dalilkan Penggugat Kompensi pada bagian Posita Gugatan Nomor 9 (sembilan) halaman 4 (empat), sudah seharusnya dan sewajarnya serta sepantasnya untuk DITOLAK;
7. Selanjutnya, bahwa saya Ramintan/Tergugat I Kompensi adalah pemilik sah atas tanah dengan data Yuridis seperti tertuang dalam SHM Nomor 16714 sesuai Surat Ukur Nomor 18706/2018 Tanggal 18 Nopember 2018 dan dengan data fisik sebagai berikut (vide Bukti T.I-1) :
 - Terletak di dahulu Jln. RTA. Milono Km. 4,5 (Lingkar Dalam), Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah sekarang Jln. Ir. Sukarno Lingkar Dalam masuk ke dalam RT. 03/10, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Ukuran Tanah :
Panjang : 80 M
Lebar : 30 M
Luas :2400 M²
 - Batas-batas Tanah
Sebelah Utara : Rencana Jalan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Marthin Yohanes

Sebelah Selatan : Rencana Jalan

Sebelah Barat : Rencana Jalan

8. Bahwa, saya Ramintan/Tergugat I Kompensi memperoleh dan menguasai tanah tersebut sejak 9 Juli 2006, kemudian untuk memperoleh serta menguasai tanah tersebut saya Ramintan/Tergugat I Kompensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena saya Ramintan/Tergugat I Kompensi menguasai dan memperoleh tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dengan cara membeli/mengganti rugi dari Sdr. Diprit L.T. Garang (vide Bukti T.I-4) dan Sdr. Diprit L.T. Garang telah menyerahkan tanah tersebut kepada saya Ramintan/Tergugat I Kompensi dan diketahui oleh RT setempat pada waktu itu (vide Bukti T.I-5); Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tergugat I Kompensi adalah pemilik sah atas tanah, dengan demikian Tergugat I Kompensi adalah Pembeli Yang Beritikad Baik dan Karenanya Wajib Dilindungi Oleh Hukum, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 dalam butir IX dirumuskan bahwa:
- a. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah);
 - b. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak;
9. Bahwa saya Ramintan/Tergugat I Kompensi adalah pembeli yang beritikad baik, karena telah memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah dengan membeli terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat (vide Bukti T.I-5);
 - Pembelian/ganti rugi dengan harga yang layak (vide Bukti T.I-4);
 - Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain :
 - Penjual tanah (Sdr. Diprit L.T. Garang) adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli sesuai bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Tanggal 8 Desember 1993 an. Diprit L.T. Garang dengan Register Nomor : 594/171/KL-LK/XII/93 tanggal 12 Desember 1993 (vide Bukti T.I-6);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah /objek yang diperjual belikan antara Tergugat I Kompensi dan Sdr. Diprit L.T. Garang tidak sedang disita;
- Tanah /objek yang diperjual belikan antara Tergugat I Kompensi dan Sdr. Diprit L.T. Garang tidak dalam status jaminan/Hak Tanggungan; dan
- Runtutan asal muasal perolehan Tanah/objek jelas, yaitu Garapan Atah H. Sera tahun 1980, kemudian diganti rugi Sdr. Diprit L.T. Garang pada tahun 1993 (vide Bukti T.I-6), kemudian diganti rugi / dibeli oleh Tergugat I Kompensi pada tahun 2006 (vide Bukti T.I-4 jo Vide Bukti T.I-5);

10. Bahwa sesuai point 9 (sembilan) dalil Tergugat I Kompensi tersebut diketahui Penggugat bukanlah pembeli dengan itikad baik apalagi sebagai pemilik asal. Sehingga dalil Gugatan Penggugat Kompensi pada bagian Posita Gugatan Nomor 12 (dua belas) halaman 4 (empat), sudah seharusnya dan sewajarnya serta sepantasnya untuk DITOLAK;

11. Bahwa karena keterbatasan ekonomi Tergugat I Kompensi, sehingga Tergugat I Kompensi baru dapat membalik nama alas hak berupa Surat Pernyataan Pemilik Tanah an. Diprit L.T. Garang tanggal 8 Desember 1993 yang teregister RAMINTAN (PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT I KONPENSİ) | JAWABAN DAN REKONPENSİ 34/Pdt.G/2021/PN Plk 4 pada Kelurahan Langkai dengan Nomor : 594/171/KL-LK/XII/93 tanggal 12 Desember 1993 (vide Bukti T.I-6) pada 9 Pebruari 2016 (vide Bukti T.I-9);

12. Bahwa ketika Tergugat I Kompensi berkeinginan membalik nama Surat Pernyataan Pemilik Tanah an. Diprit L.T. Garang tanggal 8 Desember 1993 yang teregister pada Kelurahan Langkai dengan Nomor : 594/171/KL-LK/XII/93 tanggal 12 Desember 1993 (vide Bukti T.I-6) tersebut, pihak Kelurahan Langkai menyatakan bahwa objek tanah tersebut sudah tidak termasuk dalam wilayah hukum Kelurahan Langkai, melainkan termasuk ke dalam wilayah hukum Kelurahan Menteng, kemudian saya Ramintan/Tergugat I Kompensi diberikan Surat Keterangan oleh Kelurahan Langkai untuk mengurus balik nama Surat Pernyataan Pemilik Tanah an. Diprit L.T. Garang tanggal 8 Desember 1993 yang teregister pada kelurahan Langkai dengan Nomor : 594/171/KL-LK/XII/93 tanggal 12 Desember 1993 (vide Bukti T.I-6) tersebut yang semula An. Diprit L.T. Garang menjadi An. Ramintan /

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Kompensi ke Kelurahan Menteng (vide Bukti T.I-7 juncto vide Bukti T.I-8);

13. Bahwa, kemudian pada tanggal 29 Pebruari 2016 Tergugat I Kompensi membuat Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Lurah Menteng Kamala Ratna NIP. 19630502 199308 2 001 dan di Register dengan Nomor : 140.594/242/KL-MTG/PEM tanggal 5 April 2016, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/242/KL-MTG/PEM tanggal 18 Maret 2016 (vide Bukti T.I-9);

14. Bahwa, pada tahun 2017 di wilayah Kelurahan Menteng mendapat proyek melalui Kementerian Angraria dan Tata Ruang Kota Palangkaraya berupa Pensertifikatan Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kemudian saya Ramintan/Tergugat I Kompensi mengikuti setiap prosesnya mulai dari Penyuluhan, kemudian membuat permohonan sebagai bahan pendataan (vide Bukti T.I-3), pengukuran sebagai penunjuk objek tanah dan/atau patok-patok yang akan diberikan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik, kemudian sampai pada menerima Sertifikat Hak Milik Nomor 16714 sesuai Surat Ukur Nomor 18706/2018 Tanggal 18 Nopember 2018 (vide Bukti T.I-1);

15. Bahwa saya Ramintan/Tergugat I Kompensi sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dalam menjaga dan merawat Tanah tersebut yang sekarang menjadi Objek Sengketa, yaitu dengan cara taat membayar pajak mulai dari tahun 2012 sampai dengan sekarang terakhir tahun 2021 (vide Bukti T.I-10 juncto vide Bukti T.I-11 juncto vide Bukti T.I-12 juncto vide Bukti T.I-13 juncto vide Bukti T.I-14 juncto vide Bukti T.I-15);

16. Bahwa saya Ramintan/Tergugat I Kompensi sejak memperoleh dan menguasai objek sengketa dalam perkara ini sampai dengan sekarang selalu membersihkan tanah tersebut dan menjaga dari bahaya kebakaran lahan, karena memang senyatanya saya Raminta/Tergugat I Kompensi adalah pemilik sah atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut;

17. Bahwa dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), saya Ramintan/Tergugat I Kompensi sangat terbantu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Palangkaraya (Tergugat II Kompensi) karena tanah tersebut dapat dijamin sebagai modal usaha (vide Bukti T.I-2);

18. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I Kompensi tersebut di atas tidak ada satupun yang menjadikan dasar bahwa Tergugat I Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, kemudian oleh karena itu sudah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dan sewajarnya serta sepiantasnya dalil-dalil Penggugat Kompensi untuk DITOLAK;

19. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I Kompensi tersebut di atas sudah seharusnya dan sewajarnya serta sepiantasnya dalil-dalil Tergugat I Kompensi yang demikian untuk dapat DITERIMA dan DIKABULKAN;

DALAM GUGATAN BALIK / REKONPENSI :

1. Mohon kepada YM. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini untuk menyatakan pihak-pihak dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tergugat I Kompensi sebagai Penggugat Rekonpensi;
- Penggugat Kompensi sebagai Tergugat I Rekonpensi;
- Turut Tergugat Kompensi sebagai Turut Tergugat I Rekonpensi;
- Tergugat II Kompensi sebagai Turut Tergugat II Rekonpensi;

2. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Kompensi dalilkan pada bagian Jawaban Kompensi, mohon kepada YM. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini agar bagian Jawaban Kompensi tersebut di atas termuat dan terulang kembali dalam bagian Rekonpensi ini sepanjang bersesuaian;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Kompensi adalah Pemilik sah dari Tanah / Objek Sengketa yang Terletak di dahulu Jln. RTA. Milono Km. 4,5 (Lingkar Dalam), Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah sekarang Jln. Ir. Sukarno Lingkar Dalam masuk ke dalam RT. 03/10, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

➤ Ukuran Tanah :

Panjang : 80 M

Lebar : 30 M

Luas : 2400 M²

➤ Batas-batas Tanah :

Sebelah Utara : Rencana Jalan

Sebelah Timur : Marthin Yohanes

Sebelah Selatan : Rencana Jalan

Sebelah Barat : Rencana Jalan

Berdasarkan Penguasaan Fisik dan Alas Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II Rekonpensi / Tergugat II Kompensi (vide Bukti T.I-1);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dalam memperoleh Tanah tersebut sudah sesuai dengan Hukum Perjanjian karena telah memenuhi syarat seperti tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerduta;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah Pembeli Dengan Itikad Baik seperti diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta;
6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah Pembeli Dengan Itikad Baik, sesuai isi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, maka "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah". Hal yang sama juga tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2012 dalam Butir IX "Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli Beritikad Baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak" (vide Bukti T.I-4 juncto vide Bukti T.I-5 juncto vide Bukti T.I-6);
7. Bahwa sekitar pada tahun 2016 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sekonyong-konyong datang mengklaim Tanah yang sekarang menjadi Objek Sengketa dengan dalih bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah membeli Tanah yang sekarang menjadi Objek Sengketa dari Turut RAMINTAN (PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI) | JAWABAN DAN REKONPENSI 34/Pdt.G/2021/PN Plk 6 Tergugat I Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Tanggal 29 Agustus 2012 dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/895/KL-MTG/PEM Tanggal 29 Agustus 2012 An. Ensen Saragi (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi) dan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Tanggal 29 Agustus 2012 dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/893/KL-MTG/PEM Tanggal 29 Agustus 2012 An. Badin H. Sera alm (Suami Sdri. Maslinae / Turut Tergugat I Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi);
8. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan semena-mena dan main hakim sendiri serta tanpa hak telah menyuruh orang untuk membuat parit pembatas dengan lebar 1 m (satu meter) dan panjang 15 m (lima belas meter) serta kedalamannya 1,5 m (satu koma lima meter) atau dengan ukuran 22,5 m³ (dua puluh dua koma lima meter kubik) di atas tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan dilakukan pada malam hari. Perbuatan tersebut telah terang dan nyata

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP juncto Pasal 167 ayat (4) KUHP.

Dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tersebut sudah seharusnya dan sewajarnya serta sepatasnya disebut dan dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tersebut pada point 8 (delapan) bagian Rekonpensi ini masih terlihat jelas di atas tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi (akan dibuktikan pada acara persidangan Pemeriksaan Setempat);
10. Bahwa di atas tanah tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi gunakan untuk mendirikan rumah dan berkebun sayur mayur, namun akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi tidak lagi dapat menikmati hasil dari tanah tersebut secara utuh dan aman, sebab sebagian tanah tersebut telah hancur karena dikeruk menggunakan alat berat excavator;
11. Kemudian akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tersebut, Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi mengalami kerugian karena harus membeli tanah urug dan mengupah pekerja untuk mengurug tanah Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi tersebut, dengan perincian sebagai berikut : – Tanah Urug Panjang 22,3 m x Lebar 1,8 m x Dalam 1,5 m = 60,21 m³ 60,21 m³ x Rp. 300.000,- : Rp. 18.063.000,- – Upah pekerja 60,21 m³ x Rp. 150.000,- : Rp. 9.031.500,- Total Kerugian : Rp. 27.094.500,- Terbilang : (dua puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)
12. Kemudian lebih parahnya lagi akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang mengklaim tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi tersebut yaitu orang yang akan membeli tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut dengan harga yang telah disepakati yakni sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) menjadi mengurungkan/membatalkan niatnya untuk membeli tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi tersebut;
13. Berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonpensi pada point 7 (tujuh), point 8 (delapan), point 9 (sembilan), point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) bagian Rekonpensi ini. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tersebut telah terpenuhi unsur dalam

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1365 KUHPerdata. Untuk itu sudah seharusnya dan sewajarnya serta sepantasnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi disebut dan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Kemudian karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi telah nyata mengalami kerugian materiil karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengembalikan keadaan tanah dan tidak jadi memperoleh keuntungan dari penjualan tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi, maka sudah seharusnya dan sewajarnya serta sepantasnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk dihukum membayar kerugian tersebut, yakni sebesar Rp. 827.094.500,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
15. Kemudian berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, supaya gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan dengan segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka sudah seharusnya dan sewajarnya serta sepantasnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya apabila Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi lalai dalam memenuhi isi putusan perkara ini terhitung setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
16. Kemudian karena Turut Tergugat I Rekonpensi/Turut Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat II Rekonpensi/Tergugat II Kompensi dalam bagian Rekonpensi ini hanya sebagai Turut Tergugat, maka diwajibkan kepadanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 1 angka 1 RBG juncto Pasal 158 ayat 1 RBG, maka Rekonpensi ini telah memenuhi syarat formil dan untuk itu sudah seharusnya dan sewajarnya serta sepantasnya untuk Rekonpensi ini dapat DITERIMA dan DIKABULKAN;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya YM. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata yang diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN Pik Tanggal 22 Pebruari 2021 berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Jual Beli atau Ganti Rugi antara Tergugat I Kompensi dengan Sdr. Diprit L.T. Garang sesuai Pelepasan Hak atas Tanah dari Diprit L.T. Garang kepada Tergugat I Kompensi pada tanggal 9 Juli 2006;
4. Menyatakan Tergugat I Kompensi adalah Pemilik Tanah berdasarkan Penguasaan Fisik dan Penguasaan Yuridis seperti tertuang dalam SHM Nomor 16714 sesuai Surat Ukur Nomor 18706/2018 Tanggal 18 Nopember 2018 dan dengan data fisik sebagai berikut:
 - Terletak di dahulu Jln. RTA. Milono Km. 4,5 (Lingkar Dalam), Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah sekarang Jln. Ir. Sukarno Lingkar Dalam masuk ke dalam RT. 03/10, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Ukuran Tanah :
Panjang : 80 M
Lebar : 30 M
Luas :2400 M²
 - Batas-batas Tanah :
Sebelah Utara : Rencana Jalan
Sebelah Timur : Marthin Yohanes
Sebelah Selatan : Rencana Jalan
Sebelah Barat : Rencana Jalan

5. Memerintahkan Turut Tergugat I Rekonpensi dan Turut Tergugat II Rekonpensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSİ DAN GUGATAN BALIK/REKONPENSİ:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika YM. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian jawaban ini saya ajukan di muka persidangan secara elektronik pada hari dan tanggal tersebut di atas, besar harapan saya kiranya Jawaban saya ini dapat dikabulkan. Atas perhatian dan perkenan YM. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata yang diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN Plk Tanggal 22 Pebruari 2021, saya ucapkan banyak terimakasih.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kuasa **Tergugat II** telah mengajukan jawaban tertanggal 19 April 2021 sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu Tergugat II membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021.
2. Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah bidang tanah yang terletak di Jalan Ir. Soekarno/ Lingkar Dalam Masuk Kedalam, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat pada Petitum Gugatan dikarenakan:

1.1. **Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)**

1.1.1. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 16714/ Kelurahan Menteng tanggal 05 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 18706/2018 tanggal 18 November 2018 Luas 2399 m² (Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan meter persegi) atas nama Ramintan.

1.1.2. Bahwa tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat sebagaimana diatas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyebutkan, Bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

1.1.3. Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat II bukan menyangkut “Sengketa tentang Kepemilikan Atas Tanah” melainkan “Sengketa tentang Keputusan Badan Pertanahan Nasional” yang menerbitkan mengenai Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 16714/ Kelurahan Menteng tanggal 05 Desember

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Surat Ukur Nomor 18706/2018 tanggal 18 November 2018

Luas 2399 m² (Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan meter persegi) atas nama Ramintan yang terletak di Jalan Ir. Soekarno/ Lingkar Dalam Masuk Kedalam, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 UU PERATUN yang menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku."

1.1.4. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik No. 16714 yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 05-04-2018 atas nama Ramintan **tidak sah** secara Hukum dan **batal** demi Hukum. Hal ini sangat keliru jika Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebab sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620K/Pdt/1999 yang kami kutip "Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri".

1.1.5. Bahwa dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu **batal** atau **tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Sehingga yang berwenang memutuskan bahwa Sertipikat tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara."

1.1.6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 yang berbunyi "karena pengeluaran sertipikat itu semata-mata wewenang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan bukan wewenang pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi bukan pengadilan”.

1.1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat II ke Pengadilan Negeri Palangka Raya karena persengketaan antara Penggugat dan Tergugat II adalah “Sengketa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana Pasal 53 UU No. 51 Tahun 2009 bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan memutus Sengketa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

1.1.8. Bahwa Tergugat II berpendapat, bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, karena telah secara tegas dan jelas, bahwa perkara a quo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 160 Rbg dan Pasal 132 Rv, dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa eksepsi yang telah Tergugat II kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dari Jawaban dalam pokok perkara yang juga disampaikan pada hari ini Selasa, 20 April 2021.
3. Bahwa gugatan Penggugat yang memposisikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya sebagai Tergugat II merupakan perbuatan keliru, karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tidak menguasai atau memiliki objek a quo, sehingga kedudukan sebagai Tergugat II adalah keliru. Seharusnya Pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya diposisikan sebagai Turut Tergugat yang cukup tunduk dan patuh terhadap hasil putusan pengadilan.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal tersebut pada poin 3 sejalan dengan Putusan MA RI No. 663K/Sip/1971, Tgl 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038 K/Sip/1972, Tgl 1 Agustus 1973 : “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata”.
5. Bahwa atas Posita Gugatan Penggugat point 10 halaman 4 yang menyebutkan “...Tergugat II tidak hati-hati menjalankan tugasnya sebagai ASN, ceroboh, tidak meneliti kelengkapan berkas permohonan Tergugat I dan bahkan mengabaikan tertib administrasi...” adalah keliru, karena Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki wewenang untuk menguji keabsahan Surat Bukti Perolehan Tanah sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
Ayat (1): “Pemeriksaan penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah”.
Ayat (2): “Mengenai kebenaran materiil dari warkah yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon”.
6. Bahwa terhadap hal-hal lain, Tergugat II tidak menanggapi dan pada prinsipnya Tergugat II tetap menolaknya.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan Putusan yaitu:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II telah sesuai dengan PP 24 Tahun 1997 jo. PerkaBPN Nomor 3 Tahun 1997
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.
ATAU Apabila ada keputusan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 April 2021 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Turut Tergugat menerima dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa segala yang telah Turut Tergugat kemukakan tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dari jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar adanya apa yang disampaikan Penggugat pada Petitum Point 1 halaman 2 sekitar Tahun 2011/2012 Ensen Saragih membeli tanah 2 (dua) Kavling tanah yang terletak di jalan Ir. Soekarno lingkaran luar dari Alm Suami (Badin Halis Sera) berdasarkan Surat Pernyataan Tanah No Reg 140.594/895/KL-MTG/PEM tertanggal 06-09-2012 dengan ukuran 20 x 30 per Kavlingnya sehingga tanah Ensen Saragih lebar 40 meter dan Panjang 30 Meter;
4. Bahwa semenjak Sdr. Esen Saragih membeli dari Sdr. Badin H. Sera (Alm) yang merupakan Suami Turut Tergugat dan Penggugat juga sering merawat dan menjaga tanah yang telah dibeli dan Penggugat membersihkan serta membuat batas tanah berupa parit;
5. Bahwa benar Penggugat adalah yang membeli secara baik-baik tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dari suami Turut Tergugat, namun Turut tidak mengetahui kalau tiba-tiba terlibat dalam persidangan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
6. Bahwa pada Tahun 2016 telah dilakukan mediasi Penyelesaian Permasalahan Tanah di Kelurahan Menteng antara Penggugat (Esen Saragih) dan Tergugat (Remintan) serta Yuned L. Jinan yang dihadiri pihak Babinkamtibmas, Sekretaris Kel. Menteng, Kasi Trantib Kel.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng dan Ancis Demar (Suami) Tergugat I, namun tidak didapati kesepakatan antara para Pihak, kemudian hasil mediasi dituangkan dalam Berita Acara pada tanggal 30 September 2016;

7. Bahwa pada Tahun 2017 Yenedi L. Jiman melakukan tukar menukar tanah antara Badin Halis Sera (Alm) berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah No Reg 140.594/894/KL-MTG/PEM atas nama Yunedin L. Jinan diketahui aparat Kelurahan Menteng bahkan Penggugatpun menandatangani surat tersebut sebagai saksi perbatasan pada tanggal 8 maret 2017;
8. Bahwa pada saat penyerahan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Sdr. Yunedin L. Jiman juga di sertakan Surat Pernyataan Tidak Bersengketa serta menerangkan posisi tanah dengan ukuran Panjang 30 Meter Lebar 40 Meter dengan luasan tanah tersebut 1200 M2 yang berbatasan dengan Utara Esen Saragih, Timur Atah H. Sera (Alm), Selatan Ancis Demar (Suami Tergugat I), Barat Badan Jalan;
9. Bahwa Tergugat I juga mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) diatas nama Yunedin L. Jinan dengan Surat Pernyataan Tanah dengan No Reg 140.594/894/KL-MTG/PEM tertanggal 06-09-2012, dimana tanah tersebut milik Turut tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Sdr. Yunedin L. Jiman;
10. Bahwa berdasarkan Gambar kasar Tanah menyatakan Tergugat I tidak memiliki tanah namun yang ada hanya nama Ancis Demar (Suami Tergugat I) yang berbatasan sebelah selatan dengan Sdr. Yunedin L. Jinan yang sekarang menjadi Objek sengketa;
11. Bahwa Tergugat I mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Surat Pernyataan Tanah yang terdaftar di kelurahan dengan Nomor Register 140.594/242/KL-MTG/PEM tertanggal 05-04-2016, dan Tergugat II Menerbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 16714 tertanggal 05 Desember 2018 A/n Ramintan;
12. Bahwa berkaitan dengan terjadinya penerbitan Sertifikat Hak Milik an. Ramintan diatas tanah yang sebelumnya telah diterbitkan Surat Pernyataan Tanah oleh pejabat terdahulu, maka berdasarkan Surat Kelurahan Menteng Nomor : 140.593.7/84/KL.Mtg/Pem. Perihal

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Tanda Tangan Pada Surat Pernyataan Tanah tertanggal 08 Nopemebr 2016;

13. Bahwa berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan di kantor kelurahan Menteng dan peninjauan lokasi yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Turut Tergugat dengan Sdri. Ramintan ternyata diatas objek tersebut terdapat Surat Pernyataan Tanah terdahulu yang diketahui dan ditanda tangani oleh petugas kelurahan dan camat terdahulu;
14. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas serta dengan memepertimbangkan bukti kepemilikan tanah maka petugas dari Kelurahan Menteng mencabut tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Surat Pernyataan Tanah atas nama Ramintan Nomor Register 140.594/242/KL-MTG/PEM;
15. Bahwa dengan dicabutnya tanda tangan aparat Kelurahan, maka Surat Pernyataan Tanah dengan Nomor Register 140.594/242/KL-MTG/PEM tanggal 05-04-2016 dinyatakan tidak berlaku lagi dan Tergugat II tidak berhak untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 16714 tertanggal 05 Desember 2018 A/n Ramintan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat di terima;
2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Nomor : 16714 yang di terbitkan Tergugat II tidak dapat di terima dikarenakan berdasarkan Surat Kelurahan Menteng Nomor : 140.593.7/84/KL.Mtg/Pem. Perihal Pencabutan Tanda Tangan Pada Surat Pernyataan Tanah tertanggal 08 Nopember 2016. Sehingga dengan dicabutnya tanda tangan aparat kelurahan, maka Surat Pernyataan Tanah dengan Nomor Register 140.594/242/KL-MTG/PEM tanggal 05-04-2016 dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak sah secara hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah Turut Tergugat a.n Yunedin L. Jinan dengan Nomor Reg 140.594/894/KL-MTG/PEM yang menjadi objek sengketa;
4. Membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : _____

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya, Terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 4 Januari 2021 sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 4 Mei 2021 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka kuasa Tergugat II telah mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili Kompetensi Absolut sebagai berikut:

Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 16714/ Kelurahan Menteng tanggal 05 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 18706/2018 tanggal 18 November 2018 Luas 2399 m² (Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan meter persegi) atas nama Ramintan.
- Bahwa tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat sebagaimana diatas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyebutkan, Bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
- Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat II bukan menyangkut "Sengketa tentang Kepemilikan Atas Tanah" melainkan "Sengketa tentang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan Pertanahan Nasional” yang menerbitkan mengenai Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 16714/ Kelurahan Menteng tanggal 05 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 18706/2018 tanggal 18 November 2018 Luas 2399 m² (Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan meter persegi) atas nama Ramintan yang terletak di Jalan Ir. Soekarno/ Lingkar Dalam Masuk Kedalam, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 UU PERATUN yang menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik No. 16714 yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 05-04-2018 atas nama Ramintan **tidak sah** secara Hukum dan **batal** demi Hukum. Hal ini sangat keliru jika Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebab sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620K/Pdt/1999 yang kami kutip “Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri”.
- Bahwa dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu **batal** atau **tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Sehingga yang berwenang memutuskan bahwa Sertipikat tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 yang berbunyi “karena pengeluaran sertipikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi bukan pengadilan”.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat II ke Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya karena persengketaan antara Penggugat dan Tergugat II adalah "Sengketa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" sebagaimana Pasal 53 UU No. 51 Tahun 2009 bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan memutus Sengketa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

- Bahwa Tergugat II berpendapat, bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, karena telah secara tegas dan jelas, bahwa perkara a quo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 160 Rbg dan Pasal 132 Rv, dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II tersebut Penggugat dalam Repliknya tertanggal 27 April 2021 pada pokoknya menolak dengan tegas atas jawaban dan eksepsi Tergugat II karena eksepsi yang diajukan Tergugat II adalah eksepsi-eksepsi Pola lama yang sering digunakan Badan Pertanahan untuk melegalkan pekerjaan yang ILLEGAL khususnya dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No 16714 atas nama Ramintan, sebab jangka waktu keberatan Tata Usaha Negara sudah diatur oleh undang-undang, dan bilamana waktu tersebut terlampaui, maka Pengadilan berwenang mengadili perkara dimaksud, seolah-olah Pemahaman Tergugat II sekalipun jangka waktu keberatan sudah lewat bertahun lamanya Pengadilan Tata Usaha Negara masih tetap dapat pengadili perkara yang sudah DALUARSA WAKTU, dan atau sebaliknya menurut Pemahaman Tergugat II sekalipun penerbitan SHM keliru, Illegal dan tidak sah tetapi karena jangka waktu keberatan sudah lewat waktu, maka penerbitan SHM yang keliru, illegal dan tidak sah itu menjadi sah menurut Hukum, kalau demikian pemahamannya berarti Badan Pertanahan Nasional tidak pernah salah alias KEBAL HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 4 Mei 2021 menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban dan eksepsinya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terhadap Eksepsi Tergugat II menyangkut kewenangan mengadili secara Absolut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah mengajukan Gugatan Penyerobotan tanah yang terletak di Jalan Ir. Soekarno (Lingkar Dalam), berdasarkan Surat Pernyataan Tanah No.Reg: 140.594/895/KL-MTG/PEM tanggal 06-09-2012, dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 140.594/895/KL-MTG/PEM tanggal 29 Agustus 2012, yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengikot sertakan Tergugat II atas yang dibeli dari Badin Halis Sera (alm) suami dari Turut Tergugat dengan ukuran panjang 30 Meter dan Lebar 40 Meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Riduan;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Riduan;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Yunedi L Jinan sekarang dengan Maslinae;
- Sebelah Barat : berbatas dengan rencana jalan

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka enam, tujuh dan angka delapan menerangkan bahwa setelah dilakukan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat dikelurahan pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016, pihak kelurahan Menteng meneliti semua berkas-berkas surat kepemilikan tanah milik Penggugat dan Tergugat I, ternyata pihak kelurahan Menteng menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam Surat Pernyataan Tanah Tergugat I, dimana Surat Pernyataan Tanah atas nama Tergugat I diterbitkan atas Surat Pernyataan Tanah milik Penggugat, selanjutnya atas dasar tersebut pihak Kelurahan Menteng mengeluarkan Surat Nomor 140.593.7/84/KL/Mtg/Pem tanggal 8 Nopember 2016 Perihal : Pencabutan tanda Tangan pada Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Tergugat I (RAMINTAN) dengan Nomor Register: 140.594/2422/KL-MTG/PEM tanggal 05-04-2016;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali 6, 7, 8, 9 sesuai fotokopi diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sehingga terhadap surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi gugatan Penggugat serta dihubungkan pula dengan jawab-menjawab yang dikemukakan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak, dan surat bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat Majelis simpulkan bahwa yang menjadi substansi gugatan dalam perkara a quo merupakan sengketa tata usaha negara atau perihal masalah sengketa tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 16714 atas nama RAMINTAN (Tergugat I) tanggal 05-12-2018 oleh Tergugat II (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyebutkan, Bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat pada Petitum angka empat yang berbunyi Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 16714 yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 05 April 2018 atas nama Ramintan tidak sah secara hukum dan Batal demi Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu produk dari suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620K/Pdt/1999 yang kami kutip “Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkut perbuatan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangan di atas, maka materi eksepsi dari Tergugat II yang menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya materi eksepsi dari Tergugat II tersebut haruslah diterima dan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II yang menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya secara absolut tidak berwenang diterima dan dikabulkan maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara Pasal 160 Rbg dan 162 Rbg dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan perkara;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri secara Absolut tidak berwenang mengadili perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Selasa, 25 Mei 2021, oleh kami Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H dan Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 34/Pdt.G/2021/PN PIK tanggal 22 Pebruari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boxgie Agus Santoso, S.H.,M.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiaty, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp80.000,00;
5. Panggilan	:	Rp750.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp900.000,00;</u>

(Sembilan ratus ribu rupiah)